



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2021/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di KOTA SURABAYA, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Faisal Achmad, S.H., M.H.**, Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Faisal Achmad", yang beralamat di Jalan Kembang Kuning Kulon III Nomor 35 C, Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Nopember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 6136/Kuasa/11/2020 tanggal 24 Nopember 2020, semula sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KOTA SURABAYA, semula sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini, sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2404/Pdt.G/2020/PA.Sby tanggal 11 Nopember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 *Rabiulawal* 1442 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) *raj'i* terhadap Termohon (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
3. Menolak permohonan Pemohon selainnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat DR sebagian;
2. Menghukum Tergugat DR memberikan kepada Penggugat DR sebagai berikut:
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);Yang pembayarannya dilaksanakan sebelum ikrar talak dilaksanakan;
3. Menghukum Tergugat DR memberikan nafkah *madliyah* kepada Penggugat DR sejumlah 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
4. Menetapkan Penggugat DR sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama:
 - 4.1. ANAK KE I PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir tanggal 26 Agustus 2010;
 - 4.2. ANAK KE II PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir tanggal 18 Agustus 2017;

Penggugat DR harus memberikan akses kepada Tergugat DR untuk bertemu dengan anak tersebut, mengajaknya main, jalan-jalan, mencurahkan kasih sayang, dan sebagainya, sebagaimana layaknya ayah terhadap anaknya;

5. Menghukum Tergugat DR untuk memberi nafkah bagi kedua anak sebagaimana terurai pada dictum poin 4 melalui Penggugat DR sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa dan mandiri dengan penambahan 10 % setiap tahunnya di luar biaya insidental lainnya seperti kesehatan, pendidikan, rekreasi dan sebagainya yang jumlahnya disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan anak;
6. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat DR selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Pemohon/Tergugat DR untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 November 2020 pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut. Permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawan secara saksama pada hari Senin tanggal 30 November 2020, sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 2404/Pdt.G/2020/PA.Sby;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding tertanggal 01 Desember 2020, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 01 Desember 2020 dan memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan secara saksama pada tanggal 03 Desember 2020. Sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 23 Desember 2020 yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Surabaya;

Telah pula membaca dan memperhatikan relas pemberitahuan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding tanggal 26 November 2020 dan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding tanggal 30 November 2020 untuk membaca berkas banding (inzage), tetapi berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2404/Pdt.G/2020/PA.Sby tanggal 10 Desember 2020 dan tanggal 14 Desember 2020, masing-masing tidak menggunakan haknya untuk melakukan inzage;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 05 Januari 2021 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya sesuai surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/237/HK.05/1/2021 tanggal 05 Januari 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai persona standi in judicio untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding yang disertai bukti pembayaran biaya banding telah diajukan dalam tenggang waktu masa banding pada tanggal 24 November 2020, sesuai ketentuan Pasal 188 HIR jo. Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura. Permohonan banding tersebut telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai yang berwenang mengadili perkara ini sesuai petunjuk Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Atas dasar ketentuan Undang-Undang tersebut, maka secara formil permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1856 K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1985, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga merupakan judex factie perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Surabaya yang dimintakan banding ini, untuk selanjutnya dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa para pihak telah didamaikan oleh Hakim Majelis tingkat pertama, demikian pula upaya damai melalui mediasi yang dilaksanakan oleh mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya bernama Drs. H. Zakwan Daiman, S.H., M.H., tapi tidak berhasil mencapai kesepakatan, sesuai laporannya tertanggal 01 Juli 2020, sehingga dengan demikian, maka ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan. Oleh karenanya pemeriksaan perkara tersebut secara litigasi dapat dilanjutkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 785K/Sip/1972 tanggal 3 Januari 1974 yang menyatakan dalam melakukan pemeriksaan tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama juga tidak berkewajiban untuk mempertimbangkan memori banding, artinya jika memori banding tersebut tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Agama, tidaklah mengakibatkan batalnya putusan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis tingkat banding setelah mempelajari, menela'ah dan memeriksa perkara tersebut dengan saksama, yang meliputi berita acara sidang, alat-alat bukti dan salinan putusan Pengadilan Agama Surabaya serta memori banding seperti terurai di atas, maka sepanjang yang berkaitan dengan pemanggilan pihak, usaha mendamaikan, upaya mediasi dan tahapan pemeriksaan, pada prinsipnya telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, sehingga beralasan diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri di tingkat banding, namun beberapa hal pada pertimbangan hukum dan amar, Hakim Majelis tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Majelis tingkat pertama, sebagaimana akan dipertimbangkan dan disempurnakan seperti terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Majelis tingkat banding memperhatikan bundel A, maka pertimbangan Hakim Majelis tingkat pertama halaman 18 perlu diperbaiki, karena tertulis Pemohon dalam sidang diwakili/didampingi Kuasa hukumnya Yunus, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum "Yunus, S.H., M.H & Partners", sedangkan Termohon hadir menghadap sidang diwakili/didampingi kuasa hukumnya Faisal Achmad, S.H., M.H., sehingga dirobah menjadi "Pemohon diwakili Faisal Achmad, S.H., M.H., dan Termohon diwakili kuasa hukumnya Abdul Kadir, S.H." dan yang keliru dianggap tidak tertera lagi dalam pertimbangan tersebut;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan Hakim Majelis tingkat pertama dalam konvensi pada prinsipnya telah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri dalam tingkat banding dengan menyempurnakan pertimbangan sekaligus memperbaiki dan mempertimbangkan keberatan Pembanding sebagaimana dalam memori banding sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan cerai Pemohon dalam surat permohonannya yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah diakui secara tegas oleh Termohon, tapi penyebabnya bukan seperti dalam permohonan Pemohon, tapi diketahui pada akhir 2018 Pemohon telah menikah di bawah tangan dengan seorang perempuan yang bernama Erestika Agtus Ekasiwi dan Pemohon sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah lahir kepada Termohon dan alasan Termohon nusyuz karena tidak merawat anak dengan baik (pada point 7) dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa dengan telah diakuinya secara tegas alasan perceraian yaitu perselisihan dan pertengkaran seperti tersebut di atas oleh Termohon dan alasan perceraian Pemohon dikuatkan pula oleh 2 (dua) orang saksi dari Pemohon dan 3 (tiga) orang saksi Termohon yang kelima saksi tersebut melihat sendiri Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, maka Hakim Majelis tingkat banding berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus atau sekurang-kurangnya telah terjadi perselisihan batin terus menerus yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga (broken marriage) Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa para saksi dari Pemohon dan Termohon mengetahui pula antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) tahun karena Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama, dan salah satu pihak tidak berkeinginan lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan pihak lain, juga sudah merupakan fakta antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999. Dengan demikian, maka Hakim Majelis tingkat banding berpendapat bahwa tanpa mempersoalkan apa dan siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juli 1994, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan kebahagiaan berumah tangga yang sakinah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mawaddah warahmah, kekal dan abadi antara kedua belah pihak sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka putusan Hakim Majelis tingkat pertama dalam konvensi yang berkenaan dengan perceraian dapat dipertahankan dan dikuatkan karena telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Pemohon tentang hak asuh terhadap kedua anaknya telah dipertimbangkan dan diputus oleh Hakim Majelis tingkat pertama dengan menolak tuntutan tersebut, Hakim Majelis tingkat banding sependapat dan dijadikan pertimbangan dan pendapat sendiri di tingkat banding karena telah tepat dan benar, karena tidak ditemukan pada Termohon hal-hal yang dapat menggugurkan hak hadhonah pada Termohon sebagai ibu dari kedua anak tersebut, disamping itu alasan nusyuz Termohon menurut Pemohon, tidak mengakibatkan gugurnya hak hadhanah, karena itu maka keberatan Pemohon sebagaimana dalam memori bandingnya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan seperti terurai di atas, maka putusan tingkat pertama khususnya mengenai perceraian dalam konvensi dapat dipertahankan dan dikuatkan, dengan demikian maka keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi dan Pemohon Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi telah diajukan pada saat menyampaikan jawaban dalam konvensi, maka gugatan rekonvensi Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam rekonvensinya menuntut:

1. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap anak yang bernama:
 - 1.1. ANAK KE I PEMBANDING DAN TERBANDING, umur 10 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2. ANAK KE II PEMBANDING DAN TERBANDING, umur 3 tahun;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang mut'ah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) secara tunai dan sekaligus sebelum ikrar talak dijatuhkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada kedua putra putrinya minimal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 20% setiap tahunnya yang harus diserahterimakan kepada Penggugat paling lambat tanggal 10 setiap bulannya selaku pemegang hak asuh anak;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah madliyah/nafkah terhutang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang dihitung sejak bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Juli 2020 (terhitung sudah 12 bulan);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Hakim Majelis tingkat pertama telah mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan sebagaimana telah diuraikan dalam "Duduk Perkara";

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat berkeberatan dan menolak semua putusan Hakim Majelis tingkat pertama dalam rekonvensi dan mohon dibatalkan sebagaimana dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca keberatan Pembanding/Tergugat dalam memori bandingnya terhadap amar putusan yaitu: Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak, besarnya nafkah selama iddah, uang mut'ah, dan nafkah madhiyah dan nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat yang telah ditetapkan Hakim Majelis tingkat pertama, maka Hakim Majelis tingkat banding akan mempertimbangkannya sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang nafkah selama masa iddah yang telah diputuskan oleh Hakim Majelis tingkat pertama sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ditolak oleh Pembanding/Tergugat karena Penggugat nusyuz dan Tergugat tidak bekerja lagi sesuai bukti P-23, Hakim Majelis tingkat banding sependapat dengan putusan Hakim Majelis tingkat pertama tersebut, karena berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, karena Penggugat sejak bulan Juli 2019 sampai saat permohonan cerai diajukan, Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama Jalan Kedondong Nomor 19 Surabaya dan pergi ke rumah orang tua Penggugat di Jalan Sencaki Nomor 35 Surabaya dengan membawa sebagian perabot, menurut Hakim Majelis tingkat banding perbuatan Penggugat tersebut bukanlah merupakan nusyuz, karena pada waktu itu Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sedangkan pada akhir tahun 2018 Tergugat telah memiliki perempuan lain, sehingga mengakibatkan Penggugat tidak tahan tinggal di rumah orang tua Tergugat dan pergi ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya nafkah iddah, Hakim Majelis tingkat banding tidak sependapat dengan putusan Hakim Majelis tingkat pertama, karena terlalu besar tidak sesuai dengan kondisi Tergugat sekarang, karena itu menurut Hakim Majelis tingkat banding yang lebih mendekati kepatutan dan keadilan kepada Tergugat diwajibkan membayar nafkah selama iddah (tiga bulan) sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding/Tergugat tentang mut'ah, meskipun Hakim Majelis tingkat pertama telah memutuskan Tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), akan tetapi Pembanding/Tergugat dalam memori bandingnya tidak setuju dan menolak yang telah ditetapkan Hakim Majelis tingkat pertama tersebut, Hakim Majelis tingkat banding berpendapat karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah berlangsung lebih kurang 11 (sebelas) tahun lamanya dan perceraian adalah atas kahendak suami, dalam hal ini adalah Tergugat, maka mut'ah wajib diberikan oleh Tergugat kepada bekas isterinya dalam hal ini Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf a jo. Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, namun dengan memperhatikan kondisi Tergugat yang sedang tidak bekerja di kantor sesuai bukti P.23 dan mulai usaha wiraswasta sehingga penghasilan yang diperoleh tidak bisa dipersamakan saat bekerja di kantor terdahulu, maka sesuai dengan nilai kepatutan dan keadilan dan mempedomani patokan pemberian mut'ah yang berupa uang menurut abstraksi hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

548 K/Ag/2010 tanggal 17 Desember 2010 yaitu nafkah iddah 1 bulan dikalikan 12 bulan (1 tahun), maka Hakim Majelis tingkat banding berpendapat mut'ah yang wajib diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah Rp. 2.000.000,- x 12 bulan = Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Penggugat pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban Tergugat tersebut di atas, harus dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 1 yang menyatakan bahwa: dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017, maka untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, pembayaran kewajiban tersebut dapat dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Tergugat/Terbanding tentang nafkah madhiyah yang telah diputus oleh Hakim Majelis tingkat pertama sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana dalam memori bandingnya, Hakim Majelis tingkat banding dapat menerimanya dan tidak sependapat dengan putusan Hakim Majelis tingkat pertama tersebut, karena walaupun Penggugat sejak bulan Juli 2019 sampai saat permohonan cerai diajukan Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama Jalan Kedondong Nomor 19 Surabaya dan pergi ke rumah orang tua Terbanding di Jalan Sencaki Nomor 35 Surabaya dengan membawa sebagian perabot, bukanlah merupakan perbuatan nusyuz seperti yang dipertimbangkan di atas, namun setelah Hakim Majelis tingkat banding meneliti alat bukti P.5 sampai dengan bukti P.22 maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat/Pembanding terbukti ada mentransfer uang kepada Penggugat dan kedua anaknya baik melalui rekening Penggugat maupun rekening anaknya sejak Juli 2019 sampai dengan Agustus 2020, disamping itu menurut Saksi I Pemohon, Saksi II Pemohon keduanya kakak kandung Pemohon menerangkan bahwa selama berpisah, Pemohon masih memberi jajan atau makanan untuk anak-anaknya, sedangkan Saksi I Termohon yang merupakan adik kandung Termohon menerangkan bahwa selama berpisah Pemohon kadang-kadang berkirim uang atau barang untuk anak-anaknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka amar putusan dalam rekonvensi angka 3, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat angka 4 dalam rekonvensi tidak dapat diterima, Hakim Majelis tingkat banding sependapat dengan pertimbangan dan amar Hakim Majelis tingkat pertama sebagaimana dalil Tergugat yang ternyata diakui oleh Termohon serta dikuatkan oleh para saksi, maka dinyatakan terbukti bahwa selama terikat pernikahan/perkawinan antara keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: 1. Narayan Kayana Apta Ramadhan, umur 10 tahun dan 2. Kanya Puri Gretasha, umur 3 tahun kedua-duanya sekarang ini ikut Penggugat, diasuh dengan baik dan tidak dihalangi-halangi oleh Penggugat bila Tergugat ingin bermain dengan anak-anaknya dan tidak ditemukan sifat-sifat atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak ibu/Penggugat sebagai pemegang hak asuh, karena itu maka putusan Hakim Majelis tingkat pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap kedua orang anak Penggugat dan Tergugat, maka kepada Penggugat berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk berjumpa dalam rangka mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anaknya. Apabila Penggugat sebagai pemegang hak asuh/hadhanah tidak memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai ayah kandung kedua anak tersebut untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak tersebut, maka Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah/pemeliharaan anak tersebut kepada Pengadilan, sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan huruf C angka 4 (Rumusan Hukum Kamar Agama);

Menimbang, bahwa mengenai putusan Hakim Majelis tingkat pertama dalam rekonvensi amar angka 5 tentang nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan, telah dipertimbangkan oleh Hakim Majelis tingkat pertama yang ditolak oleh Pembanding/Tergugat sebagaimana dalam memori bandingnya. Hakim Majelis tingkat banding sependapat dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dan amar putusan Hakim Majelis tingkat pertama karena telah tepat dan benar karena itu amar putusan tersebut dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa sepanjang yang tidak dipertimbangkan lagi, Hakim Majelis tingkat banding telah sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Majelis tingkat pertama dan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori bandingnya, sebagaimana Surat Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding dari Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2404/Pdt.G/2020/PA.Sby. tanggal 23 Desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Hakim Majelis tingkat banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2404/Pdt.G/2020/PA.Sby tanggal 11 Nopember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 *Rabiulawal* 1442 *Hijriyah*, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Dirjend Badilag Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Bea Meterai di lingkungan Peradilan Agama, maka penggunaan Meterai yang ada telah sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 dan Pasal 90 ayat 1 huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalil-dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2404/Pdt.G/2020/PA.Sby tanggal 11 Nopember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 *Rabiulawal* 1442 *Hijriyah*;

Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (ANAK KE II PEMBANDING DAN TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
3. Menolak permohonan Pemohon selainnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebagai berikut:
 - 2.1. Nafkah selama iddah sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 2.2. Uang mut'ah sejumlah Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);Yang pembayarannya dilaksanakan sebelum ikrar talak dilaksanakan;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama:
 - 3.1. ANAK KE I PEMBANDING DAN TERBANDING, berumur 10 tahun;
 - 3.2. ANAK KE II PEMBANDING DAN TERBANDING, berumur 3 tahun;Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, mengajaknya main, jalan-jalan, mencurahkan kasih sayang, dan sebagainya, sebagaimana layaknya ayah terhadap anaknya;
4. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah bagi kedua anak sebagaimana terurai pada dictum poin 3.1 dan 3.2. melalui Penggugat sekurang-kurangnya Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa dan mandiridengan penambahan 10 % setiap tahunnya di luar biaya insidentil lainnya seperti kesehatan, pendidikan, rekreasi dan sebagainya yang jumlahnya disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan anak;
5. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp 741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 *Jumadil Akhir* 1442 *Hijriyah* oleh kami: **Drs. H. M. Kamil Khatib, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Nanang Faiz** dan **Drs. H. Sugito Musman, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **H. Mukolili, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Ketua

Drs. H. M. Kamil Khatib, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Nanang Faiz

Drs. H. Sugito Musman, S.H.

Panitera Pengganti

H. Mukolili, S.H.

Rincian Biaya Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya proses : Rp 131.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Meterai : Rp 9.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)